

PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH PERPOLISIAN MASYARAKAT DI POLRES MAGELANG

TESIS



OLEH:

NAMA : KUKUH TIRTO S.L, SH
NIM : 11912677
BKU : HUKUM PIDANA

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JL. CIK DI TIRO NO.1 YOGYAKARTA
2017**



PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH PERPOLISIAN MASYARAKAT DI POLRES MAGELANG

OLEH:

**NAMA : KUKUH TIRTO S.L, SH
NIM : 11912677
BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk di ajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis**

Pembimbing 1

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

Pembimbing 2

Dr. M Arif Setiawan, S.H, M.H

Yogyakarta,

Yogyakarta,

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Drs. Agus Triyanta , M.H, L.L.M, PhD



PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH PERPOLISIAN MASYARAKAT DI POLRES MAGELANG

TESIS

OLEH:

NAMA : KUKUH TIRTO S.L, SH
NIM : 11912677
BKU : HUKUM PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan di nyatakan LULUS pada hari Jumat, 24 Pebruari 2017

Pembimbing 1

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. M Arif Setiawan, S.H, M.H

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina M, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.H, L.L.M, PhD

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis saya acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Pebruari 2017
Yang Menyatakan

Kukuh Tirto Satria Leksono, SH

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insiroh 6-8)

Maka barang siapa menghendaki, dia memperoleh pengajarannya

(Q.S Al Muddatstsir ayat 55)

Ku persembahkan tesis ini untuk almamaterku

tercinta:

*Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum*

Universitas Islam Indonesia

Ayah bunda tercinta

Istriku tersayang

Atasan, senior dan rekan kerja yang sangat

bertoleransi

Serta semua pihak yang terlibat dalam

penelitian ini

Mohon maaf tidak dapat di sebutkan satu

persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Perpolisian Masyarakat Di Polres Magelang” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih yang tulus kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, MH, LLM, PhD selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
2. Dr. Suparman Marzuki, SH, MSi selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, motivasi penulis, dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
3. Dr. M. Arief Setiawan, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, motivasi penulis, dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya bagian sekretariat Program S2 yang telah membantu untuk kelancaran administrasi selama penulis menempuh studi.
6. AKBP Hindarsono, SIK, M.Hum selaku Kapolres Magelang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti proses perkuliahan dan melakukan penelitian di lingkungan Polres Magelang.

7. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril serta doa restunya.
8. Lydia Puspita Kusuma,S.E selaku istri penulis telah memberikan dukungan dalam berbagai aspek serta doa dan kesabarannya memberikan motivasi sehingga penulis senantiasa bersemangat menyusun tesis ini.
9. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat di harapkan oleh penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Pebruari 2017

Penulis

Kukuh Tirto Satria Leksono, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar’.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12

E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
BAB II: MEDIASI PENAL, DIKRESI DAN PERPOLISIAN MASYARAKAT	
A. Mediasi Penal	23
B. Dikresi.....	35
C. Perpolisian Masyarakat	47
BAB III: PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DI KEPOLISIAN RESORT MAGELANG	
A. Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Perpolisn Masyarakat di Kepolisian Resor Magelang	53
1. Aktor dalam Mediasi Penal	53
2. Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Resort Magelang	72
B. Bentuk Mediasi Penal Oleh Kepolisian Resor Magelang Melalui Institusi Perpolisian Masyarakat	82
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Pidana Oleh Kepolisian Resor Magelang Melalui Institusi Perpolisian Masyarakat	87
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

ABSTRAK

Mediasi penal menjadi bentuk penyelesaian perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat. Hal tersebut di sebabkan karena dengan mediasi penal ini tidak terdapat salah satu pihak yang di kalahkan atau dimenangkan, sehingga diharapkan pasca penyelesaian perkara dengan model mediasi penal ini anggota masyarakat yang bersengketa dapat hidup rukun berdampingan kembali seperti sediakala. Penelitian ini mengangkat permasalahan, Bagaimana pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat? Seperti apa bentuk mediasi penal oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat? Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi penal oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara (*interview*). Metode analisis secara deskriptif yaitu memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan mediasi penal berdasarkan diskresi di Polres Magelang yaitu dilakukan oleh institusi perpolisian masyarakat (Polmas). Keputusan diskresi diambil dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus pidana untuk menyelesaikan perkara melalui jalan musyawarah (kekeluargaan). Musyawarah dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian damai. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi pidana oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat yaitu terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu: *Pertama*, keberadaan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan *Kedua*, petugas penyidik. Sedangkan faktor eksternal yaitu: *Pertama*, masyarakat dan *Kedua*, faktor budaya. Bentuk mediasi penal oleh Kepolisian Resor Magelang yaitu keputusan untuk menghentikan kasus pidana setelah ditempuh jalan penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan terutama korban dan pelaku, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan setempat.

Keyword: Mediasi Penal, Polres Magelang, Diskresi

ABSTRACT

Mediation penal settlement of criminal cases into the shape desired by the people involved in disputes or disputes between community members. This is caused because the penal mediation was not contained in one of the parties defeated or won, so hopefully after the settlement with penal mediation model is disputing community members can live in peace side by side back to normal. This study raises the issue, how the implementation of penal mediation conducted by discretion by Police Magelang through community policing institutions? As with any form of penal mediation by Police Magelang through community policing institutions? What are the supporting factors and obstacles of implementation of penal mediation by Police Magelang through community policing institutions?

This study belongs to the type of juridical-empirical legal research (socio-legal research). This research is descriptive-analytic. Data collection techniques used are literature studies and interviews (interview). Descriptive analysis method that selects the data that describes the real situation on the ground.

The results showed that that the implementation of penal mediation based on discretion in Magelang district police is taken by the institution of community policing (CBP). Discretionary decision taken by first do deliberation both parties involved in the criminal case to resolve the matter through consultation (kinship). Deliberation is done to seek a peaceful settlement. Enabling and inhibiting factors of the implementation of the criminal mediation by Police Magelang through community policing institutions which consists of internal and external factors. Internal factors: First, the existence of the law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police; and second, the official investigator. While external factors, namely: First, communities and the second factor is cultural. Forms of penal mediation by Police Magelang, namely the decision to discontinue the criminal case after the settlement reached through discussions that involve mainly the victims and perpetrators, as well as religious leaders, community leaders and local government representatives.

Keyword: Mediation Penal, Police Magelang, Discretion

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi penal (*penal mediation*) atau disebut juga “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*. pada dasarnya konsep yang mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Karenanya, mediasi penal sering juga disebut dengan istilah “*Victim-Offender Medi-ation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).¹

Mediasi penal menjadi bentuk penyelesaian perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat. Hal tersebut di sebabkan karena dengan mediasi penal ini tidak terdapat salah satu pihak yang di kalahkan atau dimenangkan, sehingga diharapkan pasca penyelesaian perkara dengan model mediasi penal ini anggota masyarakat yang bersengketa dapat hidup rukun berdampingan kembali seperti sediakala.

Dalam hukum positif Indonesia mediasi penal secara eksplisit belum mendapatkan payung hukum. Karena pada dasarnya regulasi *Criminal Justice System*(CJS) Indonesia tidak mengatur penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga berakibat pada beberapa kasus yang secara informal telah di selesaikan damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja di

¹ Barda Arif Nawawi, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, 2008, hlm. 3.

proses ke pengadilan sesuai dengan regulasi sistem peradilan pidana Indonesia.

Banyaknya perkara perkara tindak pidana ringan yang masuk ke pengadilan juga telah mebebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan, sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju pada pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat².

Overkriminalisasi juga menjadi problem penanggulangan tindak pidana di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan semakin penuh oleh narapidana dengan berbagai ragam latar belakang kasus. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi semakin tidak manusiawi sebagai akibat dari buruknya fasilitas karena kelebihan kapasitas. Bahkan buruknya fasilitas lembaga pemasyarakatan tersebut seringkali menimbulkan konflik di antara sesama narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan yang berujung pada kerusuhan.

Di antara aparat penegak hukum yang seringkali melakukan mediasi penal melalui diskresi adalah pihak kepolisian. Hal tersebut karena didasarkan

² Penjelasan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012* tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang menyebutkan bahwa “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Polri, bahwa selaku pengayom, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.³ Sehubungan dengan itu, maka praktek kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung. Termasuk pula dalam hal ini peranan pembina fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa meskipun mediasi penal secara eksplisit belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun ketentuan dalam peraturan perundangan sebagaimana disebutkan di atas secara implisit memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana di

³ Lihat penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

luar proses pengadilan telah diberi tempat. Namun pada hakikatnya ketentuan diskresi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam UU Polri di atas telah memberi kewenangan kepada kepolisian dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*discretion*). Selain itu, kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara tersirat dapat dijadikan pijakan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.

Terkait dengan prosedur mediasi penal oleh kepolisian, secara parsial dan terbatas dapat dilihat dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dengan langkah-langkah penanganan sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Guna mengefektifkan kewenangan diskresi yang diberikan kepada kepolisian, kepolisian mengadopsi paradigma *community policing* sebagai model pemolisian baru melalui Polmas. *Community Policing* dalam praktiknya tidak hanya berguna mendekatkan polisi kepada masyarakat, namun juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penegakan hukum di luar pengadilan oleh kepolisian.⁴ Keberadaan institusi baru ini di lembaga kepolisian akan membawa konsekuensi besar bagi adanya perubahan perilaku dan tindakan-tindakan petugas kepolisian baik tingkat manajemen maupun tingkat operasional.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁵ tujuan Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari

⁴ Satjipto Rahardjo, *Tentang Community Policing di Indonesia dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Editor Parsudi Suparlan. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004, hlm. 85

⁵ *Ibid.*, hlm. 86

karakteristik maupun permasalahan dalam lingkungan tertentu, guna menciptakan kemitraan/kerjasama dengan masyarakat. Guna mengefektifkan institusi Perpolisian Masyarakat ini, maka ada dua komponen yang harus dicapai yaitu kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah dengan langkah pertama ke arah terbantunya kepercayaan adalah adanya dua pihak yang sama-sama bersedia menjadi mitra. Setiap anggota polisi harus menyadari arti pentingnya bekerjasama dengan masyarakat dan keuntungan-keuntungannya serta langkah kedua memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya menciptakan kemitraan yang kuat dengan kepolisian.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat madani, sehingga tidak semata-mata merupakan pengadopsian dari konsep *community policing*. Sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna sebagai suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁶

Konsep perpolisian ini mengedepankan hubungan yang saling menghargai antara kepolisian dan masyarakat sebagai upaya agar setiap terjadinya suatu permasalahan tertentu yang berkenaan dengan hukum di

⁶ Lihat dalam Satjipto Rahardji, *Polisi Sipil: dalam Perubahan social di Indonesia*, editor: Hasyim Asy'ari, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hlm. 59-60.

tengah masyarakat tidak diambil langkah-langkah melalui jalur hukum. Dengan demikian, maka tidak ada masyarakat yang harus dijatuhi sanksi. Peran kepolisian diharapkan dalam aktivitasnya dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban.

Penerapan Polmas pada kepolisian didasarkan pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) antarlain: *Pertama*, Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; *Kedua*, Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/431/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas); *Ketiga*, Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas).

Sebelum polmas terbentuk maka tugas polri sangatlah konvensional yaitu pemegang otoritas utama yang cenderung otoriter, mengabaikan masukan atau tuntutan masyarakat. Polisi dikenal sebagai sosok formal dan eksekutif. Akibatnya di masa demokrasi seperti ini legitimasi polri dan dukungan publik menurun. Masyarakat cenderung semakin jenuh dengan sikap polri yang sangat militeristik, tidak proporsional dan profesional, bersifat otoriter, kaku, keras,serta kurang peka terhadap kebutuhan

masyarakat. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu maka polri juga melakukan perubahan, yaitu dengan membentuk suatu strategi dan falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi model perpolisian baru dalam masyarakat madani.

Konsep Polmas merupakan konsep yang diambil dan diangkat dari nilai – nilai sosio kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu program polmas diharapkan dapat diperoleh model perpolisian yang dekat dengan masyarakat, disenangi masyarakat dan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat wilayahnya tersebut. Dengan program Perpolisian masyarakat ini, diharapkan bukan saja masyarakat hanya bertindak bila timbul kejahatan atau pelanggaran hukum, namun polisi juga harus mampu bertindak lebih awal lagi dalam menangani akar-akar kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini berarti bahwa aktivitas polisi harus menyentuh tataran-tataran *Pre-emptif*, *Preventif* sampai pada tataran *Refresif*.

Polri saat ini harus menjadi sebuah lembaga negara yang benar-benar menjadi representasi masyarakat dan memiliki pola tindakan dan fungsi sebagai control sosial, paradigma kemitraan, partisipatif, profesional, kesadaran (tidak dengan mengedepankan cara pemaksaan) dan komunitas (tidak individualis). Hal itu hanya dapat dilakukan jika Polri serius mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas. Model perpolisian masyarakat yang telah diadopsi oleh Polri pada

tanggal 13 Oktober 2005 tersebut, diyakini sebagai strategi baru perpolisian di Indonesia.

Polmas lahir disebabkan kesadaran para pimpinan kepolisian bahwa cara-cara pemolisian yang dilaksanakan selama ini tidak lagi efektif dalam menanggulangi kriminalitas dan kondisi kamtibmas yang dihadapi masyarakat dewasa ini (latar belakang lahirnya SKEP Kapolri). Program Perpolisian masyarakat (polmas) memiliki keunggulan dalam hal pemecahan masalah keamanan dan ketertiban yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat melalui forum kemitraan (musyawarah), serta tidak menjadikan masyarakat sekedar informan, tetapi bersama polisi menjadi pemeran utama, pengambil setiap keputusan terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Wujud fisik dari implementasi kebijakan Polmas ini adalah dibentuknya sebuah forum yang beranggotakan segenap komponen masyarakat bersama dengan polisi yang dikenal dengan istilah FKPM (forum kemitraan perpolisian masyarakat).

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan Siskamswakarsa/Siskamling. Selain membawa berbagai manfaat, pola penyelenggaraan tugas Polri yang bersifat "*Pre-emptif*" dengan pendekatan "Bimmas/ Babinkamtibmas" yang mencerminkan hubungan struktural "Kekuasaan" dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat madani.

Mengingat program ini merupakan sesuatu yang baru dalam jajaran kepolisian (perubahan paradigma konvensional dalam tubuh Polri), maka sangat dimungkinkan jika pelaksanaannya masih belum bisa berjalan optimal dan belum efektif. Berbagai kendala sangat dimungkinkan muncul dalam mengimplementasikan program tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Kepolisian di Magelang. Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tentang Polmas di Kabupaten Magelang, di tiap Kecamatan dibentuk perpolisian masyarakat.

Dalam praktiknya, mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian resor Magelang sejalan dengan ketentuan UU Polri dan Surat Keputusan Kapolri di atas telah berjalan sejak lama. Hal tersebut misalnya diimplementasikan dalam penyelesaian perkara antara Priyanto dan Nur Arifin yang terjadi pada tahun 2012. Dalam kasus tersebut, Nur Arifin melaporkan Priyanto karena telah melakukan tindak pidana pemukulan. Berdasarkan karakteristik kasus serta penyebab terjadinya peristiwa pidana tersebut, kepolisian resor Magelang melihat potensi penyelesaian kasus yang lebih efektif, yaitu dengan mengusahakan mediasi penal kepada kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan efektifitas, dan keberdayagunaan hukum dalam penyelesaian kasus tersebut, akhirnya ditempuh mediasi yang diinisiasi oleh Polmas dengan melibatkan pihak pelapor dan terlapor serta FKPM berhasil menyelesaikan kasus dengan dicabutnya laporan oleh korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mediasi penal dengan judul: Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Perpolisian Masyarakat di Polres Magelang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat?
2. Seperti apa bentuk mediasi penal yang dilakukan oleh perpolisian masyarakat di Kepolisian Resor Magelang?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi penal oleh perpolisian masyarakat di Kepolisian Resor Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat.
2. Mengetahui mediasi penal yang dilakukan oleh perpolisian masyarakat di Kepolisian Resor Magelang.

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi penal oleh perpolisian masyarakat di Kepolisian Resor Magelang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memperkaya khazanah kajian hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hukum pidana.
2. Dapat dijadikan landasan oleh Perpolisian Masyarakat dalam memutuskan perkara pidana yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
3. Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat umum mengenai proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

E. Kerangka Teori

Polisi merupakan salah satu institusi Negara yang memiliki tugas untuk menciptakan dan menjaga keamanan. Menurut Satjipto Raharjo, pengertian polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan

⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentang Publisher, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁸

Dalam Undang-Undang Polri Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sementara itu, dalam Pasal 2 UU Polri disebutkan fungsi kepolisian yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹ Selanjutnya Pasal 5 UU Polri menyebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁸ *Ibid.*, h. 117

⁹ Sadjijono, *Etika Profesi hokum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, FH Universitas Parahyangan, Bandung, 2008, hlm. 52- 53

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU Polri, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–UU Polri adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipildan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain tugas-tugas di atas, tugas kepolisian sebagai penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan situasi dan konteks yang kaku, tetapi juga

adakalanya ada situasi khusus yang memerlukan penanganan khusus dari kepolisian. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan diskresi dari kepolisian di lapangan. Diskresi kepolisian telah diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pelaksanaan aturan sebagaimana diatur di dalam ayat (1) yaitu ditemukan langsung pada Ayat (2) yang menyatakan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”¹⁰.

Berdasarkan bunyi dalam Undang-Undang Kepolisian khususnya pasal 16 dan Pasal 18, maka kepolisian kemudian membentuk organisasi taktis di bawah struktur kepolisian yaitu Perpolisian Masyarakat berdasarkan skep/737/X/2005 dan Skep/433/VII/2006. Pembentukan Perpolisian masyarakat adalah untuk mensinergikan tugas-tugas kepolisian dengan masyarakat dimana kepolisian berada.

Dengan adanya Polmas, maka kepolisian dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan di masyarakat. Deteksi kerawanan tersebut dilakukan bersama antara kepolisian dengan masyarakat seiring dengan pembentukan Foruk Kemitraan Kepolisian-Masyarakat (FKPM). Selain

¹⁰ Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

melakukan deteksi dini terhadap potensi dan ancaman keamanan Negara, Polisi bersama dengan FKPM juga dapat memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat apabila terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan diskresi berdasarkan perintah Undang-Undang yaitu UU Kepolisian.

Penerapan diskresi yang menjadi kewenangan kepolisian dalam menangani suatu perkara didasarkan batasan-batasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data

sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktifitas masyarakat dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikandan di analisa, yang selanjutnya diteruskan dengan upaya untuk menjawab pokok yang diteliti yaitu pelaksanaan mediasi penal oleh Perpolisian Masyarakat Resor Magelang.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1988, hlm. 9.

Menurut Soekanto, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan; wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner).¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:¹³

a. Wawancara (*interview*)

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Di dalam melakukan wawancara ada tahapan-tahapan yang biasanya dipakai yaitu:

1. Penentuan siapa yang akan diwawancarai, yaitu tokoh masyarakat, warga masyarakat, dan petugas Polmas
2. Persiapan wawancara,
3. Langkah awal,
4. Pengusahaan agar wawancara bersifat produktif,
5. Penghentian wawancara dan mendapatkan simpulan.

b. Studi Dokumen

¹² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2007, hlm. 300

Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang berupa dokumen dan arsip dilakukan dengan melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis.¹⁴ Metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga akan diperoleh jawaban mengenai rumusan masalah penelitian ini.¹⁵

Metode analisis secara deskriptif yaitu memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam analisis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 24.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 114

yang khusus. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kesesuaian landasan konseptual yang digunakan dalam menjawab pokok permasalahan dalam tesis ini.

Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi demikian banyak dan kompleks serta masih bercampur-campur, maka dibuatlah reduksi terhadap data tersebut. Dalam proses reduksi ini, dilakukan seleksi untuk memilih data yang relevan dan bermakna, yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan. Begitu juga perlakuan peneliti terhadap transkrip itu penulis ambil sebagai data penelitian, cukup peneliti seleksi data-data yang relevan dengan tema penelitian yang kemudian peneliti masukkan dalam laporan penelitian.

Setelah direduksi, ditentukan komponen yang terfokus untuk diamati dari isi wawancara, yaitu mengenai implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hasil wawancara dan pengamatan tahap dua ini dibentangkan/display. Selanjutnya data tersebut direduksi lagi, sehingga akhirnya pengamatan maupun wawancara ditunjukkan pada proses sosialisasi. Langkah selanjutnya adalah menyederhanaan, menyusun secara sistematis hal-hal yang pokok dan penting dan membuat abstraksi untuk memberi gambaran yang tajam serta bermakna. Proses pemilihan data mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, serta diformulasikan secara sederhana, disusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang lebih substantif.

Diharapkan dengan cara ini akan memberi abstraksi yang tajam tentang kebermaknaan hasil temuan di lapangan.

BAB II

MEDIASI PENAL, DISKRESI DAN PERPOLISIAN MASYARAKAT

A. Mediasi Penal

Istilah mediasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Penengah dalam hal ini dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.¹ Menurut Christopher W. Moore,² menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mediasi yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-*

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2003, hlm. 79.

² *Ibid.*

intervensi) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, maka dalam mediasi dibutuhkan adanya prasyara-prasyarat dari keabsahan dari mediasi yaitu:

- a. Pihak ketiga yang dapat bersikap netral
- b. Mediator tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud.
- c. Diterima kehadirannya oleh para pihak dalam sengketa

Dalam suatu sengketa yang sulit ditemukan pemecahan masalahnya, dibutuhkan adanya seorang penengah atau biasa disebut dengan mediator. Tugas mediator ini adalah sebagai (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian dalam menjalankan fungsinya tersebut, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Dalam proses mediasi, dibutuhkan adanya beberapa persyaratan agar suatu proses mediasi dapat berfungsi dengan baik. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak.
- b. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan.

- c. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*).
- d. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat.
- e. Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama di antara para pihak.
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan.
- g. Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat.
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa seorang mediator harus mampu mencari sumber konflik yang menjadi pokok pangkal persengketaan di antara para pihak, untuk kemudian menyusun dan merumuskan serta menyarankan pilihan pemecahan masalah yang pada akhirnya akan menjadi kesepakatan final antara para pihak dan bukan merupakan keputusan yang berasal dari pihak mediator.

³ *Ibid.*, hlm. 93.

Mediasi lebih dikenal dalam kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana, seperti telah disebut di atas. Namun dalam perkembangan wacana teoritik dan pembaruan hukum nasional, terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal, sebagai salah satu bentuk ADR.⁴

Menurut Martin Wright, mediasi penal merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Menurut Barda Nawawi, pengembangan konsep mediasi dalam permasalahan-permasalahan pidana bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :⁶

1. Penanganan konflik (*conflict handling/confliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012. hlm. 3

⁵ Dikutip Trisno Raharjo dalam Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera dan Lab. Hukum FH UMY, 2011. hlm.15.

⁶ Barda Nawawi, *Makalah, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*.

2. Berorientasi *pada* proses (*process orientation/prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.
3. Proses informal (*informal proceeding/informalität*) : Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation-parteiautonomie/subjektivie-rung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa mediasi penal memiliki banyak kagunaan antara lain: *pertama*, berorientasi pada pelaku konflik dan konfliknya; *kedua*, memberikan efek bagi pelaku dan dapat menenangkan korban; *ketiga*, mendukung prinsip peradilan yang cepat; dan *keempat* lebih memperhatikan pelaku dan korban sebagai subjek dari prosedur hukum.

Prinsip kerja mediasi penal seperti dikutip di atas bertolak pada paradigma penyelesaian sengketa non litigasi untuk mendapatkan keadilan. Paradigma non litigasi ini, bertujuan mencapai keadilan yang mengutamakan konsensus dengan

mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta dengan mencapai tujuan *win-win solution*.⁷

Berbeda dengan penyelesaian sengketa non litigasi tersebut, maka proses litigasi mewujudkan keadilan melalui sistem ‘perlawan’ (*the adversary system*), yakni mempertentangkan pihak-pihak yang bersengketa. Sebab itu proses litigasi, selalu menghasikan penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak menjadi pemenang (*a winner*) dan pihak lainnya kalah (*a loser*). Oleh sebab itu, berlitigasi, menghasilkan *win-los solution*.⁸

Reformasi hukum mengenai penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, dimaksudkan untuk revitalisasi dan rasionalisasi nilai-nilai hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Sekaligus dengan itu, ialah pelembagaan kembali (*reinstitutionalization of norms*)⁹ hukum adat dan peradilan dengan kompetensi menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi dan dimintakan penyelesaiannya kepadanya. Dengan demikian prangkat dan pranata adat difungsikan kembali, bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Secara lebih khusus lagi revitalisasi peradilan adat, serupa mediasi penal, menjadi sebab terciptanya banyak ruang bagi *access to justice* dan terbangunnya

⁷ Adi Sulitono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2007. hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5-6

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

jalur alternatif penyelesaian sengketa sesuai perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang melingkupi sengketa itu.

Mediasi penal bukan obat mujarab (*panacea*) dan tidak untuk menggantikan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Namun sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan,¹⁰ mediasi penal bermanfaat bagi bagian lembaga masyarakat lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman:
 - a. Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di lembaga pengadilan.
 - b. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan, menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi, serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
 - c. Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam lembaga pengadilan.
2. Masyarakat Pada Umumnya:
 - a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi kekuasaan kehakiman) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
 - b. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
3. Pembuat Delik atau Korban:

¹⁰ *Ibid.* Hlm 5.

- a. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*).
- b. Penyelesaian perkara lebih sederhana, murah dan cepat.
- c. Lebih tinggi tingkat kemungkinan melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa, di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.¹¹

Dari wujud mediasi penal dalam praktik di berbagai sistem hukum, diungkapkan berbagai model. Dalam “*Explanatory Memorandum*” dan Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 Tentang “*Mediation in Penal Matters*” dikemukakan berbagai model mediasi penal sebagai berikut:¹²

1. *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice person-nel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

¹¹ Adi Sulistiono, *Op. Cit.* Hlm 15.

¹² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 6.

2. *Traditional Village Or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. *Victim-Offender Mediation*

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombi-nasi.

Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pidana atau setelah pidana. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang

terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

4. *Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community Panels Or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *Family and Community Group Conferen-Ces*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan parti-sipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang kompre-hensif dan memuaskan korban serta

dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Mediasi penal sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan (sebagai mediator) adalah pejabat polisi, jaksa atau oleh Hakim dan juga oleh masyarakat umum. Dengan demikian, mediasi penal dalam prosesnya dapat dilakukan sebelum perkara ditangani oleh penegak hukum yaitu diselesaikan oleh masyarakat sendiri melalui mediator selain penegak hukum.

Mediasi informal (*Informal Mediation*) digagas oleh personil Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini pihak-pihak diundang melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan. Adapun model *Traditional Village or Tribal Moots*, sengketa diolah melalui pertemuan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian pertemuan ini dimaksudkan untuk keuntungan masyarakat, sedangkan *Informal Mediation* bertujuan menghalangi sengketa untuk kepentingan pelaku dan korban.

Pelaksanaan "*Victim-Offenders Mediation*", melibatkan korban, pelaku dan mediator. Model "*Victim-Offenders Mediation*", menampilkan mediator dari pejabat formal atau independen atau gabungan di antara keduanya. Pelaksanaan model ini dapat diadakan di setiap tahap proses kebijakan polisis, jaksa dan pembedanaan.

Victim-Offenders Mediation bergerak dalam berbagai bentuk, Pertama kesepakatan pihak-pihak, apakah tuntutan akan diteruskan atau berakhir pada perdamaian. Model ini diterapkan di berbagai negara seperti Belgia dan Austria.

Kedua adalah bentuk alternatif dalam proses litigasi hukum pidana atau *diversi*. Penerapan *diversi* dilakukan di Belanda dalam bentuk *dading* yakni negosiasi pembayaran ganti rugi. Ketiga kesepakatan dalam batasan hukum pidana konvensional setelah terjadi penghukuman. Di sini kesepakatan untuk perdamaian atau pemaafan.¹³

Reparation Negotiation Programmes diterapkan untuk menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pembuat delik kepada korban. Pelaksanaan *Reparation Negotiation Programmes* jatuh pada saat pemeriksaan di persidangan. Penerapannya tidak sampai pada rekonsiliasi, tetapi hanya untuk perbaikan materiel. Pembuat delik dikenakan program kerja untuk ganti rugi atau kompensasi.

Community Panels or Courts dilaksanakan dengan mengalihkan kasus pidana dari penuntutan ke prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, dengan melibatkan mediator atau negosiator. Adapun *Family and Community Group Conferences*, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan *Family and Community Group Conferences*, melibatkan tidak hanya korban, tetapi juga pelaku dan warga masyarakat lainnya.

Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa mediasi penal telah berlaku dan diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana. Mediasi penal telah menjadi

¹³ Trisno Rahadjo, *Op., Cit.* Hlm. 42-43.

bagian dari sistem peradilan pidana, baik sebagai alternatif di luar ataupun di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Meskipun keberadaannya dan penerapannya berbeda-beda sesuai dengan pranata dan lembaga yang mengaturnya, tetapi mediasi penal telah hidup dan aktual sesuai jastifikasi perangkat dan lembaga hukum yang mendasarinya, serta aneka ragam konsep, falsafa, sosial kultur yang melingkupinya.¹⁴

B. Diskresi

1. Pengertian Diskresi

Roescoe Pound, mengartikan diskresi kepolisian yaitu: *an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.* (diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri). Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai

¹⁴ Trisno Rahardjo, *Op. Cit.*, Hlm. 43.

tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.¹⁵

Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁶ Hukum harus ditegakan atau diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, baik berupa larangan, suruhan maupun kebolehan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama oleh para penyelenggara negara dan khususnya oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.¹⁷

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama penegak hukum adalah mencapai

¹⁵ Dalam Barhamudin “*Diskresi Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana*”, Jurnal SOLUSI VOLUME. 5. No. II Bulan Mei 2014

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, , 2009, hlm. 1

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 70 .

keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi didalam berlakunya hukum itu menurut Soerjono Soekanto yaitu: ¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Diskresi di bidang penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh penyidik oleh karena itu di dalam penegakan hukum diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi, intelegensi, serta kecakapan di dalam bertindak. Dalam hal penyidikan diskresi bukanlah hal yang asing lagi di kalangan polisi, karena pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi pada saat penyidikan seringkali dilakukan ketika polisi dihadapkan pada masalah-masalah untuk diselesaikan dengan segera dan sebagainya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002. hlm 22

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.¹⁹ Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau

¹⁹ F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. hlm. 12

organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.²⁰

Diskresi memiliki kegunaan menjadikan pelaksanaan kerja dari polisi menjadi lebih efisien dan efektif, hal ini mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi di dalam lembaga untuk menyelesaikan semua permasalahan hukum. Dalam melakukan proses penyidikan, para penyidik seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dapat mendorong tindakan melakukan diskresi dengan melihat bobot atau motif suatu masalah hukum yang dihadapi. Namun dalam menerapkan diskresi para penyidik seringkali menemukan hambatan baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal lembaga kepolisian.

Permasalahan internal misalnya menyangkut kapasitas anggota kepolisian dalam memilih dan memilah serta mengambil tindakan diskresi atas suatu kasus. Dalam hal ini dibutuhkan kecakapan atau kemampuan sumber daya manusia di kepolisian untuk memetakan dan mengidentifikasi kasus yang dianggap perlu menggunakan tindakan diskresi. Sementara

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12

hambatan eksternal adalah tindakan kooperatif dari para pihak yang berperkara untuk terlibat dalam musyawarah yang dimediasi oleh kepolisian.

2. Batasan Diskresi

Diskresi sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan suatu masalah, memiliki batasan-batasan tersendiri. Diskresi tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas. Menurut H.R. Abdussalam,²¹ tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi memiliki spectrum yang sangat luas. Oleh karena itu dibutuhkan standar-standar yang harus dijadikan patokan oleh petugas dalam menilai suatu perkara. Hal ini

²¹ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta; Restu Agung, 2009, hlm. 51

diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.²² Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana dalam penerapannya bergantung pada penilaian pribadi sebagai penentunya. Kewenangan diskresi diberikan terhadap lembaga-lembaga Negara, termasuk kepolisian untuk menghadapi situasi tertentu di lapangan.

Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.²³ Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban

²² M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 23.

²³ F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 12

umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Bagi kepolisian, diskresi berarti kewenangan kepolisian untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

Kebijakan diskresi merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta

adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.²⁴

Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo,²⁵ tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁵ Satjipto Raharjo. *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991.hlm. 12-13

Batasan penggunaan diskresi oleh kepolisian juga disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian dalam menerapkan diskresi tidak boleh sewenang-wenang. Penegak hokum harus tetap mendasarkan pada ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (2) tersebut di atas.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Menurut M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu.²⁶ Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.

²⁶ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991. hlm. 26-27.

- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi

- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan

penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

C. Perpolisian Masyarakat

Perpolisian masyarakat (Polmas) merupakan terjemahan dari kosakata *Community Policing*. Selain itu terdapat banyak lagi istilah dalam bahasa Inggris seperti *Community Based Policing* (Pemolisian berbasis masyarakat), *Community oriented Policing (COP)* yang berarti Pemolisian berorientasi masyarakat, *Neighborhood policing* (pemolisian ketetanggan atau pemukiman) dan sebagainya.

Polmas pertama lahir di Jepang pada masa Meiji. Model *Samurai* yang sangat militeristik di gantikan dengan sistem *Koban* yang lebih berorientasi pada masyarakat. Pada tahun 1829 Inggris membentuk *London Metropolitan Police*²⁷. Setelah itu berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika, pada abad ke 21 Perpolisian Masyarakat berkembang ke Asia khususnya negara yang demokratis.

Perpolisian masyarakat ini berkembang ke berbagai negara di dunia karena organisasi kepolisian di negara-negara tersebut berkesimpulan bahwa upaya penal konvensional yang telah mereka laksanakan dalam memberantas kejahatan tidak efektif. Sehingga munculah gagasan kebijakan non penal untuk

²⁷ Tim Pokja Polri, *Buku Panduan Pelatihan Polmas Untuk Anggota Polri*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006, hlm. 4

mervitalisasi model perpolisian tradisional seperti patroli preventif, reaksi cepat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan, dan kegiatan investigasi kejahatan.

Setiap negara memiliki perbedaan pengertian dalam mendefinisikan polmas. Hal ini di sebabkan karena setiap negara memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda satu sama lain. Di Indonesia sendiri, definisi Polmas adalah sebuah bentuk filosofi , setrategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan – tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan²⁸.

Indonesia secara resmi mengadopsi model Perpolisian Masyarakat dengan di terbitkannya Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak dapat dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu

²⁸ *Ibid.*, hlm. 9

mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Seluruh anggota Polri di harapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan dengan masyarakat. Hal lain yang di lakukan adalah dengan selalu mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*). Prinsip tersebut menjadi strategi organisasional dan operasional Polri yang baru.

Strategi implementasi yang di terapkan Polri dalam rangka mensosialisasikan model Polmas kepada masyarakat adalah dengan cara membentuk sebuah forum kemitraan dengan masyarakat pada tiap Polsek/Polsekta, forum tersebut adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), merupakan aliansi perwakilan – perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang profesi namun berdomisili di wilayah hukum Polsek/Polsekta setempat. Dalam struktur Forum, seorang ketua langsung di pilih dari anggota masyarakat dan wakil ketua secara tetap akan di jabat oleh Kapolsek.

FKPM terus berkembang dan di bentuk di tiap wilayah setingkat desa/kelurahan, yang di bina secara langsung oleh satu anggota Polri dengan sistim satu anggota polisi untuk satu desa (*One man for one village*), bahkan ada beberapa daerah yang padat penduduknya mendirikan forum serupa pada tingkat RW yang dalam prakteknya untuk mengintensifkan komunikasi antara Polisi dan masyarakat.

Sasaran dan tujuan pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat adalah sebagai berikut²⁹:

- a. Membangun dan memelihara kemitraan antara polisi dan masyarakat.
- b. Secara bersama – sama mengenali , mengidentifikasi , memprioritaskan dan memecahkan masalah – masalah sosial yang terkait dengan kejahatan ancaman Kamtibmas, masalah – masalah yang muncul akibat hubungan antara polisi dan masyarakat yang kurang baik, serta kualitas penyediaan pelayanan.
- c. Memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat dengan membahas serta menindak lanjuti faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya persepsi dan tingkah laku negatif seperti korupsi, dan kualitas pelayanan yang di berikan polisi kepada masyarakat.
- d. Mempererat hubungan dan meningkatkan komunikasi antara polisi dan masyarakat.
- e. Mengembangkan cara – cara serta mekanisme guna mendukung upaya polisi untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel.
- f. Mendorong terwujudnya peliputan media yang obyektif tentang berbagai kegiatan – kegiatan yang di lakukan polisi.
- g. Mendorong timbulnya rasa hormat serta terwujudnya penerapan terhadap prinsip–prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dalam setiap tindakan serta perilaku antara polisi dan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

²⁹ *Ibid*, hlm.28.

- h. Membangun kerjasama dengan institusi – institusi pemerintah (Pemda) setempat serta mensosialisasikan kepentingan Polri dalam mengadakan kegiatan ini.
- i. Membangun kerjasama dengan kelompok bisnis , serta organisasi- organisasi masyarakat setempat guna meningkatkan kepedulian dan kerjasama dalam menjaga dan mewujudkan kamtibmas demi kepentingan bersama.
- j. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan polisi mengenai keanekaragaman budaya , suku, maupun ras yang ada di masyarakat setempat.
- k. Memulai suatu perubahan terhadap persepsi dan tingkah laku yang ada di masyarakat.
- l. Mempererat hubungan dan kerjasama antara Polri dan masyarakat secara menyeluruh untuk memenuhi semua kebutuhan dalam menjalankan perpolisian masyarakat (Polmas).
- m. Mengadakan evaluasi terhadap hal – hal yang terkait dengan perpolisian, termasuk di antaranya:
 - 1) Pembangunan pos polisi dan penempatan personilnya.
 - 2) Respons dan tindak lanjut pengaduan yang di sampaikan masyarakat kepada polisi.
 - 3) Pelayanan izin dan perlindungan serta pengamanan kegiatan keramaian yang di ajukan masyarakat.
 - 4) Patroli ke kawasan pemukiman dan niaga.

5) Perlakuan dan keterbukaan dalam proses hukum terhadap pelaku kejahatan.

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DI KEPOLISIAN RESORT MAGELANG

A. Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Perpolisn Masyarakat di Kepolisian Resor Magelang

1. Aktor dalam Mediasi Penal

a. Perpolisian Masyarakat

Pembentukan perpolisian masyarakat dalam struktur institusi Polri merupakan bagian dari agenda reformasi yang diterapkan di tubuh Polri. Perpolisian masyarakat dibentuk bertujuan untuk mendekatkan institusi kepolisian terhadap masyarakat sebagai mitra. Perpolisian masyarakat juga dibentuk untuk mendekatkan institusi kepolisian kepada masyarakat. Keberadaan perpolisian masyarakat dalam struktur institusi kepolisian adalah sebagai polisi sipil.

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang dibentuknya Polisi Berorientasi Masyarakat (*Community oriented Policing/COP*) adalah pelayanan kepolisian yang terkesan mempersulit masyarakat, kehadiran polisi yang terkesan mengancam, tingginya pelanggaran hukum dan etika anggota Polri, citra diri anggota Polri yang negatif di mata masyarakat,

diskriminasi dalam penanganan pelanggaran dan seringnya penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang¹.

Oleh karena itu, guna lebih mendekatkan keberadaan instansi kepolisian, maka kepolisian memberdayakan Polisi Masyarakat (Polmas). Melalui kelembagaan Polmas yang mengemban sebagian fungsi Polri, diharapkan tidak tiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat diselesaikan melalui jalur hukum.

Menurut Dr. Suparman Marzuki, S.H, M.Si *Program Community Oriented Policing (COP)* adalah merupakan sarana dan alat kerjasama yang efektif untuk menanggulangi problem keamanan dan kamtibmas di masyarakat. Kasus kasus pidana dan hukum yang terjadi bila di selesaikan melalui instrument hukum adat , dan norma norma kultural ada di masyarakat. Dalam konteks ini, selain menjalankan penegakan hukum positif yang formal, aparat polisi juga bisa di kembangkan sebagai penegak hukum informal yang berpihak kepada masyarakat luas².

Kepolisian menginginkan melalui Polmas, maka akan dapat menekan angka kejahatan serta menjadikan institusi tersebut sebagai ujung tombak Polri. Keberadaan polmas juga agar dapat menjembatani persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat sehingga tidak

¹ TIM COP Pusham UII, *COP: Polisi Masyarakat (Polmas)*, Yogyakarta: Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2005, hal. .2.

² Eko Prasetyo dkk., *Peran Polisi dalam konflik sosial-Politik di Indonesia*, Yogyakarta:Pusham Universitas Islam Indonesia, 2004, hal. 92.

terjadi polemik berkepanjangan. Selain itu juga keberadaan perpolisian masyarakat dapat menciptakan rasa aman pada masyarakat.

Apabila kebijakan ini dilakukan oleh seluruh satuan kewilayahan Polri di tanah air maka tugas Polri ke depan akan semakin mudah karena dekat dengan masyarakat. Tujuan untuk membangun kedekatan tersebut akan dapat membantu tugas polisi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kedekatan dengan masyarakat sangat membantu tugas polisi.

Polisi masyarakat yang tugasnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat merupakan bentuk polisi sipil dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakat. Selain itu, penyelesaian langsung terhadap permasalahan di tengah-tengah masyarakat oleh kepolisian akan menekan tingkat gangguan keamanan maupun ketertiban.

Keberadaan Polmas di Kepolisian Resor Magelang menjalankan tugas antara lain:³

- 1) Membangun kemitraan dengan dengan mendekati diri dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis untuk menciptakan kepedulian dalam meningkatkan Kamtibmas

³ Wawancara dengan AKP Faizun Kasat Binmas Polres Magelang Di Kantor Polres Magelang, pada 12 April 2016, pukul 11.45.

- 2) Melaksanakan tugas dalam Problem Solving dalam mencegah gangguan Kamtibmas dengan upaya memecahkan permasalahan serta mengantisipasi terjadinya kebingungan dalam mengatasi masalah
- 3) Melaksanakan tugas Deteksi dini untuk menggali setiap permasalahan sehingga tidak muncul di kemudian hari

Sementara itu, sekalipun dibentuk Polmas, keberadaan bagian reskrim di struktur Polres juga tetap dipertahankan. Akan tetapi sebagian tugas-tugasnya dibagi ke Polmas sebagai langkah pencegahan, dan apabila diperlukan menjadi penengah atas kasus-kasus tindak pidana. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa adil bagi masyarakat.

“Reskrim atau Reserse Kriminal adalah fungsi pelayanan masyarakat di bidang penanganan tindak pidana. Dalam menjalankan tugasnya, mempunyai misi untuk memberikan rasa puas dan aman kepada masyarakat. Rasa puas dalam hal penanganan perkara yang diadukan / dilaporkan dan rasa aman dalam kehidupan sehari – hari.”⁴

Hal tersebut merupakan implementasi dari Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/583/VIII/2012 yang di tujukan kepada para Kapolda, Dirreskrimum, Dirreskrimsus dan Dirresnarkoba di seluruh wilayah Indonesia. Petunjuk dalam surat tersebut adalah sebagai berikut⁵:

⁴ Wawancara dengan IPTU Sujarwo KBO Reskrim Polres Magelang Di Kantor Polres Magelang, pada 12 April 2016, pukul 11.45.

⁵ Wawancara dengan Iptu Sujarwo KBO Reskrim Polres Magelang Di Kantor Polres Magelang, pada 12 April 2016, pukul 11.45.

- 1) Bahwa proses penanganan perkara yang di tangani penyidik dalam penyelesaian perkara dengan konsep restorative justice, payung hukum /dasar hukumnya belum diatur secara tegas dalam UU.
- 2) Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui restorative justice merupakan hal yang sangat mendesak dan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan di serahkan ke wilayah masing masing, sejauh dapat di pertanggung jawabkan dengan upaya ultimum remidium dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah.
- 3) Agar dalam penanganan kasus yang cenderung akan di selesaikan dengan restorative justice mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum , di laksanakan tanpa pamrih dan semata mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
- 4) Gunakan pasal 18 UU No 2 tahun 2002 tentang Polri melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul betul untuk kepentingan umum.

- 5) Konsep restorative justice tersebut tetap di upayakan adanya mediasi untuk damai di antara pelapor dan terlapor agar tidak terjadi komplain di kemudian hari dan menyarankan kepada pelapor untuk mencabut laporan/pengaduannya.
- 6) Dalam rangka restorative justice, proses penyidikan dengan mengemukakan alasan sebenarnya yaitu karena berdamai, di maafkan atau kerugian telah di kembalikan, melalui suatu proses mediasi alasan tersebut dapat di masukan dalam alasan penghentian yaitu "demi hukum"

Kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Telegram Kapolda Jawa Tengah No. 2771/X/2015 yang ditujukan kepada Kapolres bawah jajaran Polda Jawa Tengah. Dalam Surat Telegram Kapolda Nomor ST/2771/X/2015, disebutkan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan Ref di atas, disampaikan kepada KA untuk penanganan perkara yang sudah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat kekeluargaan atas dasar sukarela tanpa paksaan dapat dihentikan karena mahkota penegakan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan telah tercapai sehingga prosesnya perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan TTK”⁶

Sementara itu, perpolisian masyarakat bidang reskrim dan bhabinkamtibmas di Polres Magelang ditugaskan untuk menciptakan

⁶ Wawancara dengan Iptu Sujarwo KBO Reskrim Polres Magelang Di Kantor Polres Magelang, pada 12 April 2016, pukul 11.45.

penegakan hukum dibidang pidana dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat lain.

“Bhabinkamtibmas kerma dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat lain serta masyarakat dalam pencarian Informasi berkaitan dgn tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaanya”

Pelibatan langsung perpolisian masyarakat ke dalam dalam struktur kerja polres Magelang selama ini telah membantu tugas-tugas kepolisian khususnya dalam menekan dan menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Magelang. Aktivitas perpolisian masyarakat misalnya terlihat dalam tindak pidana peredaran uang palsu, pencurian, KDRT dan tindak pidana lainnya.

“Berbagai tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang, sebagian besar telah berhasil dipecahkan. Diantaranya adalah Peredaran uang palsu, pencurian, KDRT dan bentuk tindak pidana lainnya. Tentunya berbagai keberhasilan yang dicapai bidang Reskrim adalah berkat bantuan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh fungsi Reskrim dalam rangka memecahkan suatu perkara tindak pidana.”⁷

Keberadaan perpolisian masyarakat dalam struktur kerja Polres Magelang menjadi pintu awal dalam meminimalisir kejahatan secara umum. Hal tersebut dirasakan langsung oleh bagian reskrim seiring

⁷ Wawancara dengan Iptu Sujarwo KBO Reskrim Polres Magelang Di Kantor Polres Magelang, pada 12 April 2016, pukul 11.45.

dengan menurunnya angka kejahatan yang ditangani langsung oleh reskrim.

NO	TAHUN	JUMLAH PELAKSANAAN MEDIASI PENAL
1	2012	243
2	2013	231
3	2014	219
4	2015	215

Sumber data: Sat Binmas Polres Magelang 2016

Selain menekan angka kejahatan dengan meredam kejahatan-kejahatan potensial dan atau potensi kejahatan yang akan terjadi, aktivitas kerja Polmas juga terlibat dalam memediasi kasus-kasus pidana yang ada di wilayah hukum Polres Magelang. Polmas melibatkan diri dalam penyelesaian kasus pidana melalui pendekatan *restorative justice*, mediasi penal dan pendekatan *community policing*.

“Peran Polmas dalam mediasi kasus dengan prinsip penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*, mediasi penal dan pendekatan *community policing* yang menjadi dasar penyelesaian kasus melalui FKPM adalah mendekonstruksi tindak pidana menjadi permasalahan sosial / permasalahan yang melibatkan para pihak.”⁸

⁸ Wawancara dengan Iptu Sujarwo KBO Reskrim Polres Magelang Di Kantor Polres Magelang, pada 12 April 2016, pukul 11.45.

Penyelesaian kasus-kasus dengan cara mediasi dengan berdasar pada restorative justice, mediasi penal dan pendekatan *community oriented policing* (COP), ditandai dengan rambu-rambu perkara yang menjadi wewenang FKPM yang diatur secara limitatif dalam Skep Kapolri No.433 tahun 2006 tentang pengurus FKPM.

Keterlibatan Polmas dalam melakukan penyelesaian kasus pidana melalui mediasi dilaksanakan dengan mendekati para pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana. Dalam melaksanakan fungsi mediator, Polmas tetap menjalankan peran sebagai penegak hukum dengan memegang pada prinsip-prinsip seperti:

- 1) Mengutamakan kepentingan korban dari pada pelaku.
- 2) Memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pembedaan dan hubungan sosial
- 3) Memberikan pengertian kepada korban tentang akibat hukuman yang dijalani terhadap keluarga pelaku

b. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FPKM)

Selama ini, kepolisian bekerjasama dengan berbagai stakeholder telah berhasil membentuk forum kemitraan yang menjadi deteksi dini potensi-potensi kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Forum tersebut

yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang disingkat FKPM. FPKM dibentuk di seluruh Kelurahan baik yang ada di wilayah kecamatan.

Adapun unsur-unsur dalam kepengurusan FPKM terdiri atas unsur masyarakat dan kepolisian. Pada umumnya, FPKM dibentuk dengan struktur sebagai berikut:⁹

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua (Bhabinkamtibmas / petugas Polmas)
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota

Tugas dari institusi tersebut yaitu membantu tugas kepolisian dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Sehingga, bisa ikut serta menekan angka kriminalitas di tengah lingkungan masyarakat. Tugas FPKM dalam membantu meningkatkan kamtibmas di wilayah hukum Polres Magelang terdiri atas:

- 1) mengumpulkan data & mengidentifikasi permasalahan (deteksi)
- 2) ikut serta mengambil langkah2 yg proporsional dlm rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum

⁹ Wawancara dengan Bapak Ngadiman Ketua FPKM Kecamatan Pakis pada 15 April 2016, pukul 10.00 WIB.

- 3) membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah
- 4) membahas dan menetapkan program kerja
- 5) menindaklanjuti program kerja
- 6) pantau pelaks giat warga/sit kamtib (+ wil lain)
- 7) tampung / bahas/cari jalan keluar keluhan warga (neg/kamtib/kepol)
- 8) tampung / bahas/salurkan keluhan warga (masalah sosial)

Polres dan Pemda menindaklanuti Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jateng Nomor 31 tahun 2003 dan No. Pol. : B / 9861 / XII / 2003 tentang kerjasama pembinaan dan penyelenggaraan Tramtibum serta Kamtibmas. Namun guna menunjang kinerja tugas-tugas FPKM, tetap mmelakukan kajian tetnang potensi-potensi gangguan Kamtibmas.

Adapun peran FKPM dalam melakukan proses mediasi pidana ketika ada kejadian peristiwa pidana yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) mengumpulkan data & mengidentifikasi permasalahan (deteksi)
- 2) memanggil kedua belah pihak untuk diadakan mediasi
- 3) Menyelesaiakan masalah melalui mediasi
- 4) Membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB)

FKPM yang eksis berdasarkan Skep Kapolri tersebut di atas bertugas:

¹⁰ Wawancara dengan Ketua FPKM Kecamatan Pakis pada 15 April 2016, pukul 10.00 WIB.

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus
- 6) kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR
- 7) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

c. Korban dan Pelaku (pendekatan kasus)

a. Korban (Sutiman)

Dalam mediasi pidana pasti terdapat dua unsur yang terlibat yaitu korban dan pelaku. Dalam penelitian ini, penulis menemui korban dan pelaku tindak pidana yang telah berhasil dilakukan mediasi oleh pihak Polmas Polres Magelang.

Korban adalah Sutiman, Umur 35 Th, Laki Laki, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Suku Jawa, Alamat: Dsn. Seno Desa Petung Rt.02/ 01 Kec. Pakis Kab. Magelang. Informan mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh sdr. Witono dan sdr Kardi pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014.

Pengeroyokan tersebut dipicu oleh kecurigaan korban terhadap pelaku sebagai pencuri emas seberat 5 gr. Korban mengkonfirmasi langsung kecurigaannya tersebut kepada pelaku, namun pelaku tidak terima karena telah dicurigai mencuri emas tersebut. Oleh karena tidak terima, pelaku melakukan pengeroyokan kepada korban.

“Pengeroyokan tersebut terjadi karena saya mencurigai dan kemudian saya konfirmasi kepada sdr pelaku, apakah telah mencuri emas seberat 5gr milik saya. Namun kedua pelaku tidak terima dan kemudian mengeroyok saya”.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bpk Sutiman pada 5 April 2016, pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya, korban melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian Resor Magelang. Dalam BAP kepolisian, pelaku dikenakan pasal 170KUHP dengan tuduhan telah melakukan pengeroyokan.

“Atas kejadian tersebut kemudian saya mendatangi Polsek Pakis kemudian laporan saya di terima oleh Petugas Kepolisian (SPKT) dari Polsek Pakis.”¹²

Namun laporan yang dilayangkan oleh korban tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena korban memiliki pertimbangan lain. Menurut Sutiman, ia menyadari bahwa terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan pelaku. Berdasarkan pertimbangan untuk tetap menjaga hubungan baik antara tetangga, Sutiman menginginkan kasus diselesaikan secara kekeluargaan.

“Saya menyadari bahwa inti dari permasalahan yang terjadi adalah kesalahpahaman, oleh karena itu saya mencabut laporan saya untuk di selesaikan secara kekeluargaan. Di kandung maksud untuk menjaga hubungan baik antar tetangga karena saya dan kedua pelaku merupakan tetangga bersebelahan rumah. Selain hal tersebut pelaku adalah tulang punggung keluarga, sehingga apabila proses hokum di lanjutkan dan pelaku mendapat hukuman kurungan maka akan mengurangi pendapatan keluarga dan mengancam masa depan anak anak dari saudara pelaku.”¹³

Pencabutan laporan oleh Sutiman pada dasarnya didasarkan pada masukan-masukan yang diberikan oleh pihak kepolisian guna menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Menurut Sutiman, ketika ia

¹² Wawancara dengan Bpk Sutiman pada 5 April 2016, pukul 13.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Bpk Sutiman pada 5 April 2016, pukul 13.00 WIB

mengadukan kasus tersebut, ia mendapat wawasan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

“Setelah saya melaporkan kejadian pengeroyokan yang saya alami, saya di berikan wawasan tentang manfaat dari penyelesaian secara kekeluargaan oleh petugas Polmas dari Polsek Pakis. Atas hal tersebut saya kemudian mecabut laporan saya setelah terjadi kesepakatan dengan pelaku.”¹⁴

Sebagai kompensasi, pelaku bersedia untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar sepuluh juta rupiah. Selain itu, menurut Sutiman ia mendahulukan penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan karena mengikuti cara adat di dalam menyelesaikan perselisihan.

“Karena pelaku telah memenuhi tuntutan saya untuk memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Selain itu juga karena tidak lepas dari budaya adat didesa saya untuk menyelesaikan masalah antar tetangga melalui “rembugan” (Musyawarah).”¹⁵

Proses penyelesaian kasus pidana dengan cara kekeluargaan sebagaimana dirasakan oleh Sutiman tidak terlepas dari dorongan kepolisian untuk mengambil cara-cara kekeluargaan. Selain itu, dari

¹⁴ Wawancara dengan Bpk Sutiman pada 5 April 2016, pukul 13.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Bpk Sutiman pada 5 April 2016, pukul 13.00 WIB

perangkat desa juga mendorong agar kasus tidak diselesaikan di meja hukum karena dengan pertimbangan musyawarah sebagai cara terbaik.

“Banyak yang berperan dalam membantu proses penyelesaian secara kekeluargaan dalam masalah saya ini. Terutama dari unsur Kepolisian (Polmas & Bhabinkamtibmas) dan juga unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat.”¹⁶

Metode penyelesaian dengan cara mediasi yang ditempuh Sutiman dalam menyelesaikan kasus yang dialami lebih kepada upaya untuk mendapat keadilan. Menurutnya, setelah proses musyawarah dan ditemukan cara dengan kewajiban pelaku untuk menanggung biaya pengobatan, maka ia merasa sudah mendapatkan keadilan.

Menurut Sutiman, akibat dari peristiwa tersebut serta musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut, ia juga merasakan adanya kedekatan hubungan sesama tetangga.

“Saya sudah merasa cukup adil, karena masalah dapat terselesaikan dengan cepat dan proses yang singkat. Selain itu juga hubungan saya dengan pelaku yang merupakan tetangga sebelah rumah saya sampai dengan hari ini tidak pernah terjadi konflik ataupun hubungan yang kurang baik. Kami sudah saling memaafkan dan hidup rukun kembali seperti semula.”¹⁷

Oleh karena itu, informan berharap bahwa kasus-kasus yang terjadi seperti yang dialami untuk tidak dilanjutkan ke meja hijau.

Menurutnya, lebih baik kasus diselesaikan secara kekeluargaan.

¹⁶ Wawancara dengan Bpk Sutiman pada 5 April 2016, pukul 13.00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Bpk Sutiman pada 5 April 2016, pukul 13.00 WIB

b. Pelaku (Kardi)

Mendasarkan pada keterangan pihak kepolisian, maka penulis menemukan informan lain yang merupakan pelaku yang berhasil dilakukan mediasi terhadap kasus yang dihadapi yaitu Kardi. Kardi berumur 45 tahun, Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat: Dsn. Seno Desa Petung Rt.02/ 01 Kec. Pakis Kab. Magelang.

Kardi merupakan pelaku kejahatan dengan korban Sutiman. Pihak kepolisian setelah memeriksa korban, kemudian langsung memanggil pelaku dan meminta keterangan. Menurut Kardi, pihak kepolisian Magelang Magelang telah memanggil dirinya satu kali untuk dimintai keterangan oleh anggota Reskrim Polsek Pakis.

Namun setelah mendapat masukan dari beberapa pihak agar menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan dilakukan musyawarah, maka pelaku mengakui menyadari perbuatannya dan bersedia memenuhi permintaan korban untuk menanggung biaya pengobatan. Dalam hal ini, pelaku mendapat masukan dari Kadus Dsn Seno Desa Petung Kec. Pakis yang menyarankan untuk menyelesaikan dengan jalan rembugan.

Setelah diperoleh kesepakatan untuk bertemu dan berrembug soal penyelesaian kasus, kemudian pihak Polmas dan

Bhabinkamtibmas dari Polsek Pakis Polsek Pakis memediasi. Hasil dari rembugan tersebut yaitu berupa kesepakatan bahwa pelaku bersedia memenuhi tuntutan korban untuk memberikan uang pengobatan.

“Bapak Kadus Dsn Seno Desa petung Kec.Pakis yang pertama kali menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan cara “rembugan”, kemudian di fasilitasi oleh Polmas dan Bhabinkamtibmas dari Polsek Pakis. Dari hasil rembugan tersebut kemudian lahir kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.”¹⁸

Dalam hal ini, peran kepolisian dalam mengupayakan perdamaian sangat terlihat dengan terlibat langsung dalam memberikan pengarahan dan masukan kepada kedua belah pihak sebagaimana diraskan oleh Kardi sebagai pelaku tindak pidana terhadap bpk Sutiman.

“petugas Polmas sangat aktif memfasilitasi upaya perdamaian bersama sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa (FKPM) , sehingga hubungan saya dengan korban bisa kembali baik seperti sedia kala.”¹⁹

Sebelum ditempuh jalur mediasi, Kardi telah dimintai keterangan tentang duduk kasus. Menurut Kardi, ia diperiksa selama 1X15 jam oleh pihak kepolisian. Kemudian atas masukan pihak

¹⁸ Wawancara dengan Bpk Kardi pada 5 April 2016, pukul 09.00 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Bpk Kardi pada 5 April 2016, pukul 09.00 WIB

kepolisian ia mengutarakan niatnya kepada korban untuk meminta bermusyawarah dan siap menanggung biaya pengobatannya.

“Saya di periksa selama 1X15 jam oleh pihak kepolisian dan kemudian bisa kembali pulang, esok harinya kemudian di fasilitasi upaya damai oleh FKPM bertempat di balai desa Petung Kec. Pakis.”²⁰

Sama halnya dengan korban, Kardi merasa dengan jalan damai seperti yang ditempuh tersebut ia merasa mendapat keadilan. Ia mengakui bahwa ia khilaf telah melakukan tindakan pemukulan kepada Sutiman atau korban. Ia juga mengakui bahwa akibat perbuatan itu, ia merasa ada kerenggangan dalam hubungan bertetangga.

“Dengan adanya kesepakatan damai ini saya merasa telah mendapatkan keadilan, karena kekhilafan saya tidak berujung pada pidana kurungan. Selain itu juga hubungan antar tetangga tetap terjalin dengan baik dan saya tetap dapat bekerja untuk menghidupi keluarga saya.”²¹

Menurut Kardi, musyawarah yang dia lalui berjalan dengan baik. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum telah memberikan jalan penyelesaian yang diharapkan. Menurutnya, solusi yang ditempuh dengan jalan musyawarah yang melahirkan kesepakatan tersebut dianggap telah dirasa adil.

²⁰ Wawancara dengan Bpk Kardi pada 5 April 2016, pukul 09.00 WIB

²¹ Wawancara dengan Bpk Kardi pada 5 April 2016, pukul 09.00 WIB

2. Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Resort Magelang

Mediasi penal oleh kepolisian dimulai sejak laporan masuk. Setelah pelapor melaporkan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya bagian SPKT melanjutkan laporan ke bagian reskrim. Sebelum dilakukan pemberkasan, reserse memanggil Polmas untuk kemudian dimintakan pertimbangan mengenai posisi kasus.

Dengan demikian, dalam kasus pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal memiliki karakteristik unik dalam penanganannya di kepolisian. Laporan yang masuk tidak dilakukan pemberkasan terlebih dahulu, akan tetapi didahului dengan mendengarkan pertimbangan dari Polmas dan para pihak pelapor dan terlapor. Disinilah letak kewenangan diskresi kepolisian sudah mulai berfungsi.

Polmas selanjutnya, dalam melakukan pendekatan kepada pelaku dalam proses mediasi pidana dalam kasus yang ditangani memberikan penjelasan kepada pelaku tentang hak dan kewajiban seperti dengan memberikan pemahaman antara lain:

- a. Memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pembedaan dan hubungan sosial

- b. Memberikan pengertian kepada pelaku tentang akibat perbuatan yang diakibatkan oleh pelaku
- c. Memberikan pengertian timbulnya kerugian biaya akibat perbuatan pelaku

Selama ini, keberadaan Polmas di dalam institusi Polres Magelang tidak *single fighter*, melainkan dibantu oleh berbagai stakeholder di masyarakat, seperti perangkat FPKM, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, korban dan pelaku sebagai para pihak dalam kasus pidana. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai mediator kasus pidana tidak terlepas dari dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Polmas telah menangani 344 kasus. Tingkat keberhasilan yang ditangani oleh Polmas / bhabinkamtibmas bisa teratasi / selesai dengan konsep Polmas yaitu kekeluargaan. Keberhasilan Polmas dalam menangani kasus-kasus pidana dengan cara mediasi tidak terlepas dari dukungan antara lain seleksi SDM yang dipertugaskan yaitu yang berpengalaman, serta memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan, kemudian dukungan dari dalam memback Up suatu permasalahan.²²

Penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan. Memberdayakan

²² Wawancara dengan Iptu Sujarwo KBO Reskrim Polres Magelang Di Kantor Polres Magelang, pada 12 April 2016, pukul 11.45.

anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi penal. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui mediasi penal agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua kasus yang ditangani oleh Polmas melalui jalur mediasi berjalan lancar. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses penyelesaian kasus secara mediasi terkadang terhambat oleh karena faktor-faktor tertentu, yaitu ketidaknetralan petugas; sumber daya manusia atau personil yang tidak menguasai; tidak adanya dukungan moril dari atasan / pimpinan; adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam proses mediasi (tidak netral); keluarga korban / pelaku tidak saling menemui titik temu; dan keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan.

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan perspektif *Asas, Norma dan Teori*, eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Mediasi penal kenyataannya digunakan dalam penyelesaian kasus pidana. Hal tersebut disebabkan karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Namun praktik mediasi penal juga dapat dikatakan tidak ada karena mediasi penal dalam

ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial.

Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang kemudian di pertegas lagi dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/583/VIII/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).Serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Saat ini mediasi penal belum diatur dalam KUHAP, KUHP dan Undang-Undang tersendiri. Oleh karena itu, kedepan (*ius contituendum*) hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam dalam ketentuan apa sebaiknya mediasi penal tersebut akan diatur apakah diatur dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang tersendiri, Peraturan di bawah Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung RI.

Dalam praktik, dengan diterapkan mediasi penal walau perundang-undang belum mengaturnya maka telah terjadi pergeseran paradigma adanya

quasi hukum privat ke dalam hukum publik dan hasil penelitian mendeskripsikan bahwa sependapat apabila mediasi penal tersebut dilakukan. Akan tetapi, terhadap proses mediasi penal dilakukan relatif yang memilih di Kepolisian dan Pengadilan relatif berimbang. Peraturan mediasi penal hendaknya mengatur secara limitatif dalam hal perkara apa saja yang dapat dilakukan melalui mediasi penal. Deskripsi hasil penelitian menyebutkan beberapa perkara yang dapat diatur limitatif dilakukan mediasi penal yaitu berupa perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Peradilan Umum dianggap relatif lebih tepat untuk mengadili perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara, perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peradilan adat dan dibentuk badan peradilan tersendiri. Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa pada dasarnya tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku, namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat mendukung berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Mediator dalam musyawarah pada perkara dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak. Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan "mediasi penal" seperti yang diuraikan di atas.

Penyelesaian di luar pengadilan berdasar Pasal 82 KUHP di atas belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai

atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan "sarana pengalihan/ diversi" (*means of diversion*)" untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapusan penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi/ kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP). Patut dicatat, ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP inipun masih tetap berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*), tidak "*victim oriented*".

Dalam Pasal 96 (3) hanya ditentukan, bahwa "keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah". Peneliti dalam hal ini memandang bahwa dari setiap tahapan penanganan tindak pidana tahapan di kepolisian merupakan tahap awal dan masih merupakan tahapan penyidikan sehingga dalam hal ini belum ada kepastian mengenai pihak yang melakukan suatu tindak pidana dan belum dapat dipastikan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian. Jika dilihat dari hal ini maka pada dasarnya pengadilan merupakan tempat paling efektif untuk melakukan perdamaian dan ganti kerugian digabungkan dalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Namun, apabila dalam tahap penyidikan,

pelaku sudah mengakui kesalahannya dan aparat kepolisian meyakini bahwa pengakuan tersebut adalah benar adanya, bukan rekayasa, maka tempat paling efektif adalah di kepolisian.

Kepolisian dapat menggunakan kewenangannya sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku. Dalam hal ini, kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan oleh peraturan perundangan. Selaras dengan pendapat Roescoe Pound bahwa diskresi sebagai metode penegakan hukum yang efektif dan efisien menjadi kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.²³

Hukum harus ditegakkan atau diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, baik berupa larangan, suruhan maupun kebolehan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama oleh para penyelenggara negara dan khususnya oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan sub-

²³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 hlm.1

sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.²⁴

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Diskresi di bidang penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh penyidik oleh karena itu di dalam penegakan hukum diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi, intelegensi, serta kecakapan di dalam bertindak. Dalam hal penyidikan diskresi bukanlah hal yang asing lagi di kalangan polisi, karena pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi pada saat penyidikan seringkali dilakukan ketika polisi dihadapkan pada masalah-masalah untuk diselesaikan dengan segera dan sebagainya. Manfaat dari adanya diskresi ini menjadikan pelaksanaan kerja dari polisi menjadi lebih efisien dan efektif, hal ini mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi didalam lembaganya.

Dalam melakukan proses penyidikan, para penyidik seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dapat mendorong tindakan melakukan diskresi walaupun, disamping itu para penyidik seringkali menemukan hambatan. Dorongan dan hambatan itu baik berasal dari internal

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 70 .

maupun dari eksternal. Dengan kata lain, dapat dikatakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan dilakukannya diskresi oleh petugas Polisi dalam menangani bermacam-macam pelanggaran hukum.

Namun mediasi penal sebagai keputusan diskresif kepolisian untuk menegakkan hukum cukup efektif untuk mewujudkan keadilan yang substansial bagi kedua belah pihak. Selain itu, diskresi yang diambil oleh kepolisian dengan menempuh mediasi penal untuk menyelesaikan kasus pidana di Polres Magelang juga dapat menekan angka penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan tanpa mengesampingkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam proses penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal ini, keberhasilan ditentukan oleh beberapa hal: *Pertama*, Korban dan pelaku saling membutuhkan; *Kedua*, Penyelesaian sengketa bersifat sukarela; *Ketiga*, Terdapat intervensi /bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak; *Keempat*, Pengambilan keputusan diserahkan oleh para pihak secara konsensus; dan *Kelima*, Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipati.

Mengupayakan penanganan kasus pidana melalui mediasi penal membutuhkan keahlian dari kepolisian dalam melihat fakta-fakta dan realita yang berkembang di sekitar peristiwa. Hal tersebut disebabkan karena

menempuh jalur mediasi penal tidak didasarkan pada pandangan subjektif kepolisian, akan tetapi berdasarkan pertimbangan semua, terutama korban dan keluarga disatu sisi dan pelaku di sisi lain.

Menempuh cara mediasi penal bukan didasarkan pada kerugian materi yang diderita oleh korban, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan sendiri berdasarkan karakteristik dari tujuan mediasi penal. Penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.

B. Bentuk Mediasi Penal Oleh Kepolisian Resor Magelang Melalui Institusi Perpolisian Masyarakat

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal merupakan keputusan diskresif oleh kepolisian. Mediasi penal diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepolisian dalam melihat suatu masalah dan lingkup permasalahan tersebut. Dalam mediasi penal, dikedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana

dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum). Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu

perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.

Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.²⁵

Dalam hasil penelitian dijumpai kasus dimana pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban. Kesepakatan mengganti kerugian pada dasarnya tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi

²⁵ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 43

bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.²⁶

Dalam kasus mediasi tindak pidana, bentuk pidana tidak hanya terdiri atas tindak pidana dalam bentuk delik aduan. Namun di samping delik aduan biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan. Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.

Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana

²⁶ Atmasasmita, Romli, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008

yang masuk ke dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), serta dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan, dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutananya.

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian

terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara.

Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim- Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Pidana Oleh Kepolisian Resor Magelang Melalui Institusi Perpolisian Masyarakat

Beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian Resor Magelang melalui Institusi Perpolisian Masyarakat adalah:

1. Faktor Internal

a. Substansi Undang-Undang

Salah satu yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kewenangan diskresi adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya mengatur secara tegas tentang kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum.

Keberadaan undang-undang tersebut dianggap telah menyediakan dukungan secara tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Adanya undang-undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisi termasuk pada saat penyidikan, sehingga batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk dipahami. Begitu pula tentang aturan diskresi, sekalipun hanya termuat dalam sedikit pasal saja yaitu dalam pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian yaitu:

27

²⁷ Pasal 16 ayat (2) UU no.2 tahun 2002 tentang kepolisian

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 5) pertimbangan yang layak berdasarkan berdasarkan keadaan memaksa;
- 6) menghormati hak azasi manusia.

Undang-Undang tentang Kepolisian telah menyebutkan dengan jelas bahwa polisi diperbolehkan melakukan diskresi pada tugas-tugasnya, tentunya dengan catatan harus mengingat dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.²⁸ Ketentuan demikian dapat kita temukan di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), ketentuan ini menjadi landasan berfikir atau bertindak dalam penanganan tindak pidana yaitu:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan

²⁸ Pasal 18 ayat I dan 2,

peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah : Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Penerapan diskresi di dalam bidang penegakan hukum juga diatur dalam pasal 5 ayat I huruf a, angka 4 KUHAP adalah: yang di maksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian undang-undang menjadi salah satu faktor yang memperbolehkan dilakukannya diskresi oleh polisi pada saat penyidikan. Kewenangan Pemberian diskresi pada penyidik dapat mempengaruhi pemikirannya terhadap faktor hukum, baik secara sadar atau tidak. Sehubungan dengan faktor hukum yang mempengaruhi polisi dalam melakukan diskresi, karena aparat kepolisian tidak mungkin harus bertindak secara kaku dalam penegakan hukum formal itu dalam praktiknya. Hal ini menurut Faal dikarenakan oleh:²⁹

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang demikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya hambatan-hambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

²⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1991.hlm 102

Sebagai alat negara penegak hukum penyidik polisi harus ikut menyeleksi setiap perkara karena ia tidak hanya sebagai penegak hukum melainkan juga sebagai pengayom, pembimbing, pendidik dan pelayan masyarakat. Pengenyampingan perkara-perkara itu umumnya didasarkan karena kebutuhan-kebutuhan praktek yang bukan saja dipandang dari segi hukum semata melainkan juga kebutuhan dari segi sosial budaya masyarakat, pembinaan dan bimbingan serta pelayanan masyarakat. Ditinjau dari pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindakan-tindakan tersebut dianggap tidak benar.

Penyeleksian atau penyaringan perkara yang dilakukan itu pun merupakan pengambilan keputusan. Polisi sebagai penegak hukum yang mengambil keputusan sesungguhnya telah berperan sebagai seorang hakim, meskipun ia bukan sebagai hakim. Polisi wajib menegakkan semua aturan hukum yang berlaku, tetapi prakteknya penyaringan perkara sering dilakukan. Tindakan atau keputusan polisi yang demikian bisa dimaklumi karena disamping sebagai penegak hukum, ia harus pula menciptakan keamanan dan ketertiban, pengayoman, perlindungan dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas polisi, diskresi merupakan hal yang penting karena : (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan, (2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga

ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut. (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dan petugas kepolisian.

Persoalan selanjutnya mengenai hukum yang mana yang ditegakkan oleh polisi itu, pada dasarnya hukum yang ditegakkan oleh polisi tidak saja terhadap pelanggaran norma pidana, tetapi juga meliputi semua norma yang berlaku dalam masyarakat. Keutamaan dalam penegakan hukum pidana tentunya adalah hukum pidana yang terdapat dan diatur dalam peraturan Hukum Pidana, akan tetapi tidak jarang dalam prakteknya dapat menjadi kendala dan tentu saja sulit untuk diterapkan, karena materi peraturan pidana itu sendiri secara substantif relatif sangat terbatas, artinya suatu rumusan perbuatan yang diatur tidak melihat sampai kepada latar belakang perbuatan dan pelaku perbuatan serta suasana sosial terhadap perbuatan dan pelaku perbuatan. Dengan adanya keadaan kenyataan hukum yang demikian itulah maka faktor hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam pemberian wewenang diskresi kepolisian pada saat penyidikan.

b. Faktor petugas penyidik

Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi, sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam

melaksanakan tugasnya. Hal ini juga dapat menjadi faktor pendorong diskresi, karena penyidik tersebut memang telah memiliki wewenang untuk melakukannya. Ditinjau dari sudut penilaian petugas penyidik, maka sebelum dilakukan diskresi pada saat penyidikan petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindakan tersebut. Pertimbangan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan pada:³⁰

- 1) sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja. Jika terlalu ringan maka kemungkinan untuk diambil tindakan berupa diskresi masih memungkinkan dan jika hukum yang dilanggar berkadar berat maka kemungkinan diskresi relatif kecil.
- 2) bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu. Jadi bila ada kejahatan berkualitas meresahkan, tentu saja polisi tidak akan memberikan diskresi atau mengenyampingkan perkara itu.
- 3) selanjutnya ditinjau dari segi pelaku, pemikiran petugas adalah sampai sejauh mana sikap-sikap atau rasa hormat pelanggar hukum itu terhadap petugas serta mudah tidaknya tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras

³⁰ Anonim

kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas dalam menentukan pemberian wewenang diskresi ini.

- 4) polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan segala sesuatu dari segi pertimbangan keamanan. Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi dalam penentuan pemberian diskresi atau tidak diberikan diskresi.

c. Faktor fasilitas

Sekalipun unsur utama juga yang banyak menentukan didalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan diskresi. Fasilitas ini sendiri dapat menjadi faktor yang mendukung tetapi juga dapat menjadi faktor yang menghambat pemberian diskresi. Unsur-unsur yang melekat pada diri manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi didalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah unsur pendidikan yang akan menentukan kualitas diskresi yang diberikan, demikian juga unsur ketrampilan professional.

Faktor biaya atau dana juga mempunyai pengaruh yang sangat besar didalam pemberian wewenang diskresi, hal ini dikarenakan dengan dana tersebut polisi dapat melengkapi peralatan dan pembinaan organisasi dengan baik. Dalam perkara penyidikanpun juga memerlukan biaya untuk

administrasi. Tentu biaya tersebut di sesuaikan juga dengan dana yang ada di kepolisian tadi yang umumnya juga sangat terbatas, sehingga bias dibayangkan apabila setiap perkara yang ringan-ringan atau setiap perkara yang masuk harus selalu diproses sebagaimana mestinya, maka kepolisian akan mengalami kekurangan dana dan banyak hutang. Oleh sebab itu kebijaksanaan untuk menyeleksi setiap perkara sangat diperlukan guna efisiensi dan efektifitas baik waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Jelaslah bahwa fasilitas yang dimiliki akan mempengaruhi penggunaan wewenang diskresi dan selektifitas penegakan hukum pada saat penyidikan.

2. Faktor eksternal

a. Masyarakat

Maksud dari faktor masyarakat dalam hal ini adalah pengaruh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan atau penilaian petugas dalam penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberian atau penggunaan wewenang diskresi. Dalam masalah diskresi titik permasalahannya terletak pada pedapat atau keyakinan petugas sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi, tetapi permasalahan yang dihadapi tidak dapat terlepas dari orang yang dihadapi oleh petugas itu.

Anggapan petugas bahwa masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina dan dilayani maka kecenderungan

diskresi akan lebih besar. Anggapan polisi sebagai penyidik jika masyarakat itu sebagai lawan atau musuh begitu pula sebaliknya maka sudah pasti hubungan antara keduanya menjadi kurang harmonis, maka pemberian diskresi relatif lebih kecil. Lapisan-lapisan sosial didalam masyarakat juga akan mempengaruhi polisi didalam memberikan wewenang diskresinya.

Dalam penerapan hukum lapisan sosial tertentu yang ada di masyarakat terkadang menimbulkan rasa segan, hormat atau tidak sepatasnya dilakukan terhadap orang-orang tertentu dan tidak sepatasnya untuk diproses dalam sistem peradilan pidana. Hal ini membuktikan adanya pengaruh terhadap golongan masyarakat tertentu yang pada kenyataannya lebih banyak mempengaruhi pelaksanaan hukum, termasuk diskresi. Kecenderungan pemberian diskresi dalam keadaan masyarakat yang kurang simpatik, tidak bersahabat dan melawan, tidak mau bekerjasama juga akan relatif kecil dibandingkan dengan yang menurut.

Adanya dukungan dari masyarakat yang dalam hal ini datang dari para pengacara. Dalam melakukan penyidikan pihak pemeriksa selalu memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk didampingi pengacara. Namun, jika tersangka tersebut tidak mampu untuk mendatangkan pengacara pribadi, padahal tersangka tersebut ingin didampingi pengacara, maka pihak pemeriksa akan membantu mendatangkan pengacara untuk mendampinginya dengan cara menunjuk pengacara yang, tentunya tidak dipungut biaya. Salah

satu peran pengacara disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga hal ini akan memudahkan proses penyidikan. Apabila tersangka mempermudah proses penyidikan, maka penyidikpun juga akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut yaitu dengan diskresi salah satunya, terlebih apabila ada permintaan yang sangat dari tersangka dan pengacaranya tersebut.

b. Faktor budaya

Keseluruhan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi melainkan harus dapat mengakomodir kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan yang terjadi pada situasi atau kondisi yang bersifat mendesak serta harus didasari dengan hati nurani, etika profesi dan moral. Pelaksanaan tindakan Diskresi Kepolisian ini berpatokan pada empat azas yaitu : 31

- 1) Azas Keperluan yakni yang memberikan pedoman tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan.

31 <http://wafflox.blogspot.com/2012/02/pengawasan-dalam-diskresi-kepolisian.html>, diakses tanggal 2 Juni 2013.

- 2) Azas Masalah yang merupakan patokan memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.
- 3) Azas Tujuan yakni menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat mencapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.
- 4) Azas Keseimbangan yaitu memberikan pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

Selain faktor yang mempengaruhi diskresi tersebut, ada faktor yang dapat menghambat petugas penyidik untuk melakukan diskresi adalah: Kendala struktural yang menghambat berupa anggaran yang terbatas, karena dana yang tersedia yang berasal dari dinas untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak memadai dari keseluruhan biaya kegiatan tersebut dan selebihnya adalah dana swadaya dari penyidik sendiri. Sehingga bisa dibayangkan berapa banyak dana yang dikeluarkan oleh penyidik untuk proses penyidikan tersebut jika semua perkara diproses sebagaimana mestinya.

Setiap permasalahan yang sudah masuk kedalam penyidikan harus dicarikan bagaiman solusinya, apakah dilanjutkan atau diambil cara lain dengan diskresi. Sekalipun diambil dengan tindakan diskresi oleh polisi hal itu tetap saja memerlukan biaya karena perkara sudah terlanjur masuk kedalam proses, hanya saja sedikit lebih ringan dibandingkan jika diteruskan. Hal ini membawa akibat polisi memberikan diskresi terhadap masalah sebagai jalan keluar agar tidak terjadi pembengkakan biaya. Dengan anggaran yang serba terbatas tersebut seharusnya tidak mengurangi kualitas diskresi yang diberikan oleh polisi, justru dengan diskresi itu diharapkan terdapat prioritas agar perkara yang serius saja yang diproses sedangkan perkara ringan yang kurang berarti tidak menambah berat beban polisi dalam penyidikan.

Polisi professional adalah polisi yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang diterimanya sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan. dalam hubungannya dengan diskresi, polisi yang kurang profesional itu membawa akibat mutu diskresi yang diberikan pada saat penyidikan juga kurang berkualitas. Hal ini diakibatkan dalam menentukan masalah yang dapat dilakukan diskresi terdapat keterbatasan pemahaman karena masih minimnya profesionalitas dan keahlian tadi, Sehingga profesionalisme dan keahlian polisi dalam menangani suatu masalah dan mengambil kebijakan

termasuk diskresi menjadi kunci penentu berkualitas atau tidaknya hasil akhir kebijakan tersebut..

Masih lemahnya hukum di Indonesia dalam hal diskresi salah satu contohnya adalah hubungan yang seharusnya bersifat resmi yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang ada tetapi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Hal seperti ini menempatkan polisi pada posisi yang serba salah, karena perasaan kekeluargaan menjadikan diskresi seperti penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar efisien. Akibatnya keadilan tidak bisa diciptakan dan ditegakkan, karena diskresi tadi seolah-olah telah menciptakan diskriminasi bagi sebagian orang saja, yaitu untuk diskresi dibandingkan dengan masyarakat biasa.

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi menyebabkan juga kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kepolisian juga menjadikan kerja polisi sedikit berat. Selain hal itu anggapan dari masyarakat bahwa diskresi adalah suatu hal yang buruk karena termasuk pelanggaran hukum, juga membawa akibat bagi polisi sulit untuk leluasa menggunakan diskresi terhadap masalah yang memang seharusnya menurut hukum jalan keluarnya dan dengan didiskresikan, dalam arti bila polisi menggunakan wewenang diskresinya maka masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi

justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih diskresi tadi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam tesis ini, dapat penulis simpulkan mengenai pelaksanaan mediasi penal oleh Perpolisian Masyarakat Resor Magelang dalam rangka penanggulangan tindak pidana di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat yaitu dengan terlebih dahulu dengan memberikan saran kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus pidana untuk menyelesaikan perkara melalui jalan musyawarah (kekeluargaan). Saran diberikan oleh pihak kepolisian di bagian reskrim pada umumnya setelah salah satu pihak melaporkan pihak yang lain ke bagian pengaduan di kepolisian, dan telah melalui proses BAP. Oleh karena itu, apabila terdapat tanda-tanda pada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah setelah diberikan saran, maka selanjutnya difasilitasi oleh anggota yang terlibat dalam FPKM yang mewakili fungsi perpolisian masyarakat. Dalam proses musyawarah, dilibatkan unsur-unsur pemerintahan setempat, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

Kepolisian yang hadir tersebut memberikan saran dan pertimbangan bagi kedua belah pihak mengenai pentingnya penyelesaian perkara dengan cara musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, setelah ditemukan kesepakatan-kesepakatan dalam musyawarah, maka pihak yang mengadukan akan mencabut laporan dan kesepakatan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pihak kepolisian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak akan menutup kasus dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan substansial bagi kedua belah pihak.

2. Bentuk mediasi penal oleh Kepolisian Resor Magelang yaitu keputusan untuk menghentikan kasus pidana setelah ditempuh jalan penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan terutama korban dan pelaku, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan setempat. Melalui pertimbangan dan kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam forum musyawarah pihak kepolisian tidak melanjutkan proses perkara ke proses berikutnya. Hal tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa keadilan telah dirasakan oleh kedua belah pihak dengan salah satu bersedia menanggung pengobatan yang lainnya dan bersedia untuk meminta maaf kepada korban.
3. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi pidana oleh Kepolisian Resor Magelang melalui institusi perpolisian masyarakat yaitu terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu: *Pertama,*

substansi undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kebebasan kepada pihak kepolisian pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. *Kedua*, petugas penyidik. Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi, sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Faktor eksternal yaitu: *Pertama*, Masyarakat. Faktor masyarakat dalam hal ini adalah pengaruh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan atau penilaian petugas dalam penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberian atau penggunaan wewenang diskresi. *Kedua*, Faktor budaya. Keseluruhan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian, bahwa proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana telah dilakukan tetap harus memenuhi keadilan substansial bagi kedua belah pihak. Hal mana dalam mengambil keputusan dan atau musyawarah harus memperhatikan perasaan korban. Penyelesaian kasus pidana dengan cara mediasi penal sebagai bentuk diskresi kepolisian tidak

hanya diarahkan pada tujuan menekan jumlah perkara yang masuk di pengadilan, akan tetapi harus memperhatikan keadilan.

2. Kepada para pihak yang memiliki perkara pidana, penyelesaian kasus pidana dengan jalur mediasi merupakan cara efektif dan efisien untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, mediasi harus tetap menjadi opsi dalam proses penyelesaian kasus.
3. Kepada peneliti lain, penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik cakupan penelitian maupun prosedur yang ditempuh. Oleh karena itu, peneliti berikut dapat melakukan penelitian sejenis dengan memperluas cakupan dalam proses penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan para pakar atau pendapat ahli tentang proses penyelesaian kasus spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulitono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2007.
- Barda Arif Nawawi, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, 2008.
- Eko Prasetyo, dkk., *Peran Polisi dalam konflik sosial-Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2004
- F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004
- G. Peter hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland : Kluwer Deventer, 1973.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2007.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1991
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa Persada, 1997.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2003
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2003.
- Runtung dalam *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Tentang Community Policing di Indonesia dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Editor Parsudi Suparlan. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil: dalam Perubahan social di Indonesia*, editor: Hasyim Asy'ari, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, banadung: CV. Mandar Maju, 2002.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkatjakaarta: Rajawali Pers, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Yogyakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Suparmin, *Model Polisi Pendamai*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012

Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.

TIM COP Pusham UII, *COP:Polisi Masyarakat(Polmas)*,Yogyakarta:Pusat Study Hak Asasi Manusi Universitas Islam Indonesia,2005

Tim Pokja Polri, *Buku Pedoman Untuk Anggota Kepolisian Republik Indonesia tentang Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Polri, 2006.

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera dan Lab. Hukum FH UMY, 2011.

Perundang – Undangan

UU No. 30/1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penye-Lesaian Sengketa

UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Keplisian

Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang
Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang
Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus
2012 tentang penanganan perkara yang ditangani penyidik dalam pelaksanaan
Penyelesaian perkara dengan konsep restorative justice.

Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : ST/2771/X/2015 tanggal 8 November 2015
tentang Kajian Hukum terhadap tindakan penyidikan tindak pidana
berdasarkan azas keadilan (GERECHTIGKEIT) dan kemanfaatan
(ZWECKMASSIGKEIT).

Internet

Lilik Mulyadi SH MH, dalam http://www.jambilawclub.com/2011/03/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan_31.html